

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN SETELAH DITEMUKAN ALAT
BUKTI BARU DALAM HUKUM PIDANA DI
INDONESIA¹**

Oleh : Krisye Ivone Kalengkongan²
Wulanmas A. P. G Frederik³
Tommy F. Sumakul⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pembuktian keabsahan dari sebuah bukti baru dalam hukum Pidana di Indonesia dan bagaimana akibat hukum terhadap putusan pengadilan sebelumnya setelah adanya bukti baru yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Proses peninjauan kembali dengan adanya sebuah keadaan baru atau *Novum* dalam perkara pidana di Indonesia harus memiliki kualifikasi yang jelas dan tegas yang di atur dalam perundang-undangan di Indonesia. Seperti halnya hukum perdata dalam pengajuan peninjauan kembali dengan jelas disebutkan *novum* merupakan alat bukti surat. Untuk mengetahui keabsahan dari sebuah bukti baru digunakan parameter : a. Keberadaan “keadaan baru” didukung oleh sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, b. Berdasarkan hukum pembuktian, “Keadaan baru” tersebut mempunyai hubungan dan pengaruh langsung dan karenanya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membatalkan putusan pemidanaan semula yang dilawan dengan upaya hukum peninjauan kembali, c. Berupa syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat dijatuhkannya amar pembebasan, lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau diterapkannya aturan pidana yang lebih ringan. 2. Akibat hukum terhadap putusan pengadilan sebelumnya setelah adanya bukti baru atau keadaan baru (*Novum*) dapat dilihat dalam Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mana apabila Mahkamah Agung tidak

membenarkan alasan permohonan maka putusan sebelumnya tetap berlaku dan apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan permohonan maka putusan sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Kata kunci: alat bukti baru;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana tujuan hukum itu sendiri, negara memberikan beberapa upaya dalam rangka mencari dan memperoleh kepastian hukum itu. Upaya yang disediakan oleh negara sendiri dimulai dari tahap banding, kasasi, maupun upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali. Tetapi apabila diajukan Peninjauan Kembali penulis menyadari bahwa akan terjadi 2 (dua) kemungkinan apabila diajukan peninjauan kembali jika ditemuka alat bukti baru atau keadaan baru (*Novum*). Kemungkinan pertama adalah pengadilan tidak menerima permohonan peninjauan kembali dan yang kedua adalah pengadilan menerima permintaan peninjauan kembali. Jika pengadilan menerima bukti baru/keadaan baru (*novum*) yang diajukan dalam peninjauan kembali lantas bagaimana nilai putusan pengadilan sebelumnya ?

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembuktian keabsahan dari sebuah bukti baru dalam hukum Pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap putusan pengadilan sebelumnya setelah adanya bukti baru?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative.

PEMBAHASAN

A. Pembuktian Keabsahan dari Sebuah Bukti Baru Menurut Hukum Pidana di Indonesia

Pembuktian dalam hukum pidana di Indonesia telah diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM.18071101241

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁵ Dengan adanya Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, menjelaskan bahwa peradilan pidana di Indonesia menganut sistem *negatief wettelijk bewijstheorie* yang mana teori ini adalah dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.⁶

Perkembangan hukum acara di Indonesia masing-masing memuat ketentuan mengenai alat bukti yang berbeda satu dengan yang lain. Hukum acara pidana memiliki lima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menjadi pemenuhan alat bukti yang cukup dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal tersebut berbunyi :

- (1). Alat Bukti yang sah ialah :
 - a. Keterangan Saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa⁷.

Bukti yang cukup diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyangkut bukti tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan. Selain merujuk pada minimum dua alat bukti atas tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan terhadap tersangka atau terdakwa, juga merujuk pada minimum dua alat bukti untuk memenuhi dasar dalam sidang peradilan. Disamping ketentuan perlunya alat bukti minimum, menunjukkan peran dan hakikat keyakinan hakim dalam mengambil putusan seperti yang telah penulis jelaskan di atas.

Tujuan pembuktian dalam hukum acara pidana sendiri adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum yang selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan

apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.⁸

Oleh karena itu, untuk meyakinkan seorang hakim, penuntut umum tidak hanya dibebani menemukan alat bukti minimum, tetapi dibebani agar dari alat bukti minimum yang sah dapat terciptanya keyakinan hakim atas kebenaran dakwaannya atau sebaliknya bagi terdakwa dan atau penasihat hukum, alat-alat bukti tersebut mampu menciptakan keyakinan untuk mementahkan apa yang didakwakan⁹ karena akan tidak bernilai suatu alat bukti apabila alat bukti tersebut tidak dapat meyakinkan seorang hakim.

Begitu bernilainya suatu keadilan, sehingga setiap putusan pengadilan di Indonesia harus berkepada "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kepala putusan ini menunjukkan bahwa setiap putusan pengadilan dijatuhkan "demi keadilan" bukan demi hukum.¹⁰ Mencapai suatu keadilan bukanlah suatu hal yang mudah karena dalam suatu persidangan untuk mencapai keadilan seorang hakim harus melihat dari bukti yang ada dalam suatu proses pembuktian.¹¹ Terdapat *asas actore non probante, reus absollvitu*, yang berarti jika tidak dapat dibuktikan, terdakwa harus dibebaskan.¹²

Penyelesaian sebuah kasus tindak pidana harus melewati proses pembuktian yang amatlah penting, dikarenakan sebuah bukti dalam proses pembuktian dapat membuat terang suatu kasus tindak pidana agar tidak terjadi kesalahan putusan pengadilan. Banyak cara yang disediakan oleh negara dalam mengembalikan hak-hak dari terpidana seperti tahapan banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk mewujudkan sebuah kepastian hukum. Maksud dan tujuan pemeriksaan tingkat banding adalah :

- a. Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama

⁸ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam perkara pidana dan perdata* (Yogyakarta, Deepublish : 2020), Hlm 60

⁹ *Op. Cit* Hendra Soetarna hlm 84.

¹⁰ Otje Salam, *Filsafat Hukum*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2009) hlm 11

¹¹*Op. Cit* Eddy Hiariej, hlm 7

¹²

<https://reformasidikorupsi.blogspot.com/2021/07/parameter-pembuktian-terhadap-pengakuan.html> diakses pada tanggal 29 Juli 2021 pukul 12.13 Wita.

⁵ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183

⁶ *Op.cit*, hlm 17

⁷ Lihat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Hakim yang memutus perkara pada peradilan tingkat pertama adalah manusia biasa. Hanya saja negara mempercayakan kepada mereka untuk mengemban tugas mengadili dan memutus perkara. Hakim tidak luput dari kesalahan, kelalaian, dan kekhilafan. Agar kesalahan dan kelalaian tidak melekat pada putusan yang dijatuhkan peradilan tingkat pertama, undang-undang membuka upaya hukum yang bertujuan untuk mengoreksi kesalahan dan kelalaian tersebut. Koreksi atau perbaikan atas kesalahan peradilan tingkat pertama, diperbaiki oleh peradilan tingkat banding dalam pemeriksaan banding, supaya pemeriksaan dan putusan peradilan tingkat pertama itu dikembalikan ke arah ketentuan hukum undang-undang yang sebenarnya, sehingga pemeriksaan dan putusan peradilan tingkat pertama benar-benar terakomodir dan proporsional dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.¹³

- b. Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan
Tujuan yang lain untuk mencegah terjadinya tata cara pemeriksaan dan putusan yang sewenang-wenangnya, maupun penyalahgunaan jabatan oleh pengadilan tingkat pertama. Dengan adanya upaya banding yang memungkinkan putusan peradilan tingkat pertama diperiksa pada tingkat banding, hal itu mempengaruhi peradilan tingkat pertama untuk lebih bersikap hati-hati dan korektif, karena sejak semula sudah berpikir tentang kemungkinan putusan yang dijatuhkannya akan diuji kebenarannya pada pemeriksaan tingkat banding.¹⁴
- c. Pengawasan Terciptanya keseragaman penerapan hukum
Fungsi Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding, melakukan pengawasan jalannya peradilan di daerah

hukum pengadilan tinggi yang bersangkutan. Di samping pengawasan yang bersifat administratif, peradilan tingkat banding sekaligus melakukan pengawasan jalannya peradilan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama. Adanya pengawasan atas keseragaman penerapan hukum yang dilakukan oleh peradilan tingkat banding, akan mengurangi terjadinya penerapan dan putusan peradilan yang saling tidak bersesuai antara satu pengadilan dengan Pengadilan Negeri yang lain tentang kasus yang sama (*equal treatment in similar cases*).¹⁵

Selain upaya hukum banding terdapat pula upaya hukum kasasi yang merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa maupun kepada penuntut umum dalam mencari sebuah keadilan. Makna kasasi sebagai pembatalan putusan hakim demi tercapainya kesatuan peradilan berarti demi adanya supremasi kepastian hukum untuk kesatuan peradilan, kesatuan penafsiran, dan kesatuan pemahaman hukum antara kekuasaan legislator (selaku penerap hukum *in abstracto*) dengan kekuasaan hakim (selaku penerap hukum *in concreto*).¹⁶

Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berbunyi "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas".¹⁷ Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa pihak-pihak yang berwenang mengajukan permohonan kasasi dalam perkara pidana ada 2 (dua), yaitu :

1. Terdakwa atau penasihat hukum dan,
2. Penuntut Umum

Penasihat hukum terdakwa dapat mengajukan kasasi berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat setelah putusan pengadilan yang akan diajukan kasasi diberitahukan

¹³ Yahya Harahap "Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali" (Jakarta, Sinar Grafika, Edisi kedua : 2006), hlm 451

¹⁴ *Ibid* Yahya Harahap hlm 452

¹⁵ *Ibid* Yahya Harahap hlm 452

¹⁶ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum* (Bogor : 2009) Ghalia Indonesia), hlm 297

¹⁷ Lihat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

kepada terdakwa.¹⁸ Pada saat sebuah putusan pengadilan sudah tidak dapat diubah kembali dengan upaya hukum biasa yang dikarenakan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka, upaya hukum luar biasa seperti kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali yang dapat mengubah putusan pengadilan tersebut.

Dari pembahasan di atas dapatlah dipahami bahwa, banding dalam perkara pidana merupakan salah satu upaya yang disediakan oleh hukum pidana di Indonesia, yang dijadikan sebagai sarana atau alat oleh pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) untuk meminta kepada pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi) agar memeriksa ulang putusan pengadilan yang dijatuhkan atau diberikan padanya oleh pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri).¹⁹ Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berbunyi "Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat."²⁰ Kemudian dalam Pasal 233 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga ditentukan, bahwa permintaan banding dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasai untuk itu atau penuntut umum.²¹

Kasasi menurut Nikolas Simanjuntak, *caser* sebagai kata kasasi berarti membatalkan suatu putusan hakim demi tercapainya kesatuan peradilan, yang berarti itu juga sebagai kesatuan penafsiran hukum untuk menjembatani pembuat undang-undang dengan pelaksana kekuasaan kehakiman.²² Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa : "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan

pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas".²³

Seperti contoh kasus yang telah penulis tuliskan dalam latar belakang penulis, yaitu kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1974 dimana, kasus ini bermula ketika penyidik polri menetapkan Sengkon Bin Yakin dan Karta Al. Encep Bin Salam sebagai tersangka. Kemudian polri melakukan penyidikan atas tuduhan perampokan dan pembunuhan terhadap pasangan Sukiman dan Siti Haya. Setelah melewati proses pemeriksaan di pengadilan akhirnya divonis bersalah dengan hukuman 12 tahun untuk Sengkon dan 7 tahun untuk karta karena dalam penilaian hakim telah terbukti melakukan pembunuhan.²⁴ Salah hukum pada kasus Sengkon dan Karta diawali pada proses penyelidikan sampai pada proses akhir hakim dalam menjatuhkan putusan terjadi kesalahan. Berawal dari proses penyelidikan oleh pihak penyidik yang diketahui bahwa alat-alat bukti tidak disertai dengan hasil laboratorium. Penuntut Umum tidak teliti dalam pemeriksaannya karena penuntut umum seharusnya mengetahui bahwa alat-alat bukti tidak disertai dengan hasil laboratorium sehingga berkas acara perkara tersebut bisa dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi. Pada proses terakhir hakim dalam menjatuhkan putusan berkeyakinan pada Sengkon yang terpatuk ular sebagai suatu hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.²⁵

Sengkon dan Karta dituduh merampok dan membunuh pasangan Sulaiman dan Siti Haya di Desa Bojongsari, Bekasi tahun 1974. Dikarenakan Sengkon dan Karta merasa tidak melakukan tuduhan yang dimaksud, maka mereka menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. Oleh karena keduanya tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan maka mereka disiksa yang pada akhirnya membuat mereka dengan terpaksa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan

¹⁸ *Op. Cit* Ramiyanto, *Upaya-upaya Hukum perkara pidana di dalam hukum positif dan perkembangannya*, hlm 78-79

¹⁹ *Ibid* Ramiyantohlm 57

²⁰ Lihat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

²¹ *Ibid*, Ramiyanto

²² *Op. Cit* Nikolas Simanjuntak, , hlm 296

²³ Lihat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

²⁴ Rahmad Efendy Al Amin Siregar, 2014 *Study* tentang peradilan Sesat (*rechterlijke Dwaling*) dan hubungannya dengan mudarnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. *Jurnal Lecturer of Syari'ah dan Economic of Islam Faculty at UIN Ar Raniry, Banda Aceh*, Vol. 8

²⁵ Ainun Yudhistira, 2009, *Salah Hukum (Abuse Of Justice)* dalam kasus Sengkon-Karta Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, hlm 17-18.

tersebut. Hakim Djunerty Soetrisno lebih mempercayai cerita polisi daripada bantahan Sengkon dan Karta di Pengadilan.

Dinginnya penjara Sengkon dan Karta bertemu dengan Genul yang masih terhitung keponakan Sengkon dan dalam penjara Genul mengaku bahwa dirinyalah yang merampok dan membunuh keluarga Sulaiman dan Siti.²⁶ Setelah adanya pengakuan dari Gunel di penjara maka pengakuan tersebut digunakan sebagai bukti baru (*Novum*), sehingga Sengkon dan Karta melalui pengacara Albert Hasibuan mengajukan peninjauan Kembali dan membebaskan Sengkon dan Karta.²⁷

Kasus Sengkon dan Karta yang terungkap kebenarannya pada tahun 1980 menjiwai lahirnya Perma No. 1 Tahun 1980 dan menjiwai pula rumusan norma Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Suatu norma yang merupakan asas Lembaga Peninjauan Kembali dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bahwa Peninjauan Kembali disediakan semata-mata untuk memulihkan keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dirampas negara secara tidak sah.²⁸

Upaya Hukum Peninjauan Kembali (*Herziening*) sendiri diatur dalam Pasal 263 sampai pasal 269 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 263 ayat (1) berbunyi "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.²⁹ Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa : "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditemukan dalam Undang-undang".³⁰

²⁶ <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-sengkon-karta-antasari-dan-gonjang-ganjing-sistem-hukum.html>

²⁷ *Ibid*

²⁸ H. Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana* (Jakarta, Sinar Grafika : 2019) hlm 6

²⁹ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁰ Undang-undang No.48 tahun 2009, pasal 24 ayat (1)

Syarat-syarat formil mengajukan permintaan peninjauan kembali secara kumulatif dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah :

1. Dapat dimintakan pemeriksaan di tingkat Peninjauan kembali hanya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*);
2. Hanya terpidana atau ahli warisnya yang boleh mengajukan upaya hukum peninjauan kembali;
3. Boleh diajukan peninjauan kembali hanya terhadap putusan yang menghukum atau mempidana saja.³¹

Alasan mengajukan peninjauan kembali dalam hukum pidana di Indonesia di atur dalam Pasal 263 ayat (2) yang berbunyi :

Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.³²

Norma dalam ayat (2) tidak mungkin dapat digunakan apabila pihak yang hendak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali tidak memenuhi syarat dalam ayat (1). Norma ayat (1) merupakan syarat formil dan mutlak harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan hukum mengenai alasan materiil pengajuan permintaan peninjauan kembali dalam ayat (2).³³

³¹ *Op.Cit* Adami Chaawi, hlm 26

³² Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

³³ *Op.Cit* Adami Chazawi, hlm 62

Alasan pertama yang dapat dijadikan landasan mendasari permintaan peninjauan kembali adalah keadaan baru atau *Novum*. Keadaan baru yang dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas menimbulkan dugaan kuat seperti :

1. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau,
2. Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau,
3. Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.³⁴

Dimaksudkan dengan keadaan baru adalah suatu keadaan yang sudah ada pada saat sidang atau pemeriksaan perkara di tingkat pertama berlangsung, namun karena berbagai sebab keadaan itu belum terungkap dan keadaan itu baru diketahui setelah putusan menjadi tetap.³⁵ Alat bukti yang berisi keadaan baru sesungguhnya juga bukan alat bukti baru, melainkan alat bukti yang sudah ada pada saat sidang berlangsung bahkan sebelumnya, namun tidak atau belum diajukan dan diperiksa di muka persidangan.³⁶

Sampai saat ini peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengklasifikasikan sebuah keadaan baru (*Novum*) secara jelas dan tegas. Parameter yang dapat dijadikan dasar bahwa pengaruh keadaan baru (*Novum*) adalah :

- 1) Keberadaan “keadaan baru” didukung oleh sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana

dimaksud Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- 2) Berdasarkan hukum pembuktian, “Keadaan baru” tersebut mempunyai hubungan dan pengaruh langsung dan karenanya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membatalkan putusan pemidanaan semula yang dilawan dengan upaya hukum peninjauan kembali.
- 3) Berupa syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat dijatuhkannya amar pembebasan, lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau diterapkannya aturan pidana yang lebih ringan.³⁷

Dapat dilihat dalam parameter yang pertama bahwa harus adanya dua alat bukti yang sah yang terdapat dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menimbulkan dugaan yang kuat yang dapat mempengaruhi putusan pemidanaan sebelumnya.

Parameter yang kedua menjelaskan bahwa keadaan baru yang dimunculkan atau ditemukan tersebut harus dapat dipakai sebagai bahan untuk membantah dan mematahkan pertimbangan hukum yang mempidana terdakwa dalam putusan semula yang dilawan dengan peninjauan kembali.³⁸ Contoh keadaan baru yang ditemukan dan digunakan oleh Sengkon dan Karta untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali, ialah diketahuinya pembunuh Sulaiman dan istrinya yang sebenarnya dari alat bukti keterangan (pengakuan) dari Gunel bin Kuru, Siih bin Siin, Warnita bin Jaan dan Elli bin Senam, Nyamang bin Naing, M. Cholid bin H. Nair dan Jabing bin H. Paih dalam perkara masing-masing yang telah diputus Pengadilan Negeri Bekasi No.6/Pid. B/1980 tanggal 15 Oktober dan No. 7/Pid.B/1980 tanggal 13 November 1980, bahwa merekalah yang terlibat dalam perbuatan kekerasan yang mengakibatkan matinya Sulaiman dan istrinya.³⁹

³⁴M Yahya Harahap “Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali” Cetakan Ke-2 (Jakarta, Sinar Grafika : 2005), hlm 619

³⁵ *Op.Cit* Adami Chazawi, hlm 25

³⁶ Adami Chazawi, *kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana (II)*, (Malang, Bayumedia Publishing : 2008), hlm 265

³⁷ *Op.Cit* Adami Chazawi *Lembaga Peninjauan kembali perkara pidana*, hlm 65

³⁸ *Ibid* Adami Chazawi , hlm 67

³⁹ *Ibid* Adami Chazawi , hlm 67

Parameter yang ketiga syarat-syarat seseorang dapat dijatuhkannya amar pembebasan, lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau diterapkannya aturan pidana yang lebih ringan dapat ditemukan dalam Pasal 191 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dapat diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah terdakwa perlu ditahan.⁴⁰

Mahkamah Agung dapat menolak permintaan peninjauan kembali dalam hal apabila:

1. Secara Faktual tidak dapat dinilai sebagai keadaan baru atau *Novum*.
2. Tidak benar terdapat saling pertentangan antara pelbagai keputusan.
3. Putusan tidak benar mengandung kekhilafan atau kekeliruan hakim.⁴¹

Mengenai tata cara mengajukan permintaan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 264 yang dimana tidak dibatasi oleh sebuah tenggat waktu, dimana batas waktu dalam pengajuan peninjauan kembali tidak dibatasi⁴² oleh Undang-undang yang dapat dilihat dalam Pasal 264 ayat (3) yang berbunyi : "Permintaan Peninjauan kembali tidak di batasi dengan suatu jangka waktu".⁴³ Dengan demikian dapat dilihat bahwa dalam pengajuan peninjauan

kembali kapan saja boleh diajukan. Kapan saja terpidana atau ahli warisnya menemukan alasan yang cukup mendasar untuk mendukung permintaan peninjauan kembali, undang-undang tetap dan selamanya membuka pintu selebar-lebarnya.⁴⁴

Penegakan hukum dan kepastian hukum belum dinikmati oleh masyarakat Indonesia yang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, hukum dirasakan belum memberikan rasa keadilan, kemanfaatan kesetaraan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia khususnya terhadap masyarakat kecil dan tidak mampu.⁴⁵ Penegakan hukum dan kepastian hukum masih melihat status sosial seseorang, demikian pula pelaksanaan putusan pengadilan yang sering kali hanya memihak pada pihak yang kuat dan penguasa yang membuat hukum dalam pengadilan hanya sekadar diberlakukan sebagai aturan-aturan tertulis, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain.⁴⁶ Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat untuk menemukan keadilan "berubah" menjadi medan perang untuk mencari menang (*to win the case*).⁴⁷

B. Akibat Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Sebelumnya, Setelah Adanya Bukti Baru atau Keadaan Baru

Akibat hukum yang timbul dari kasus yang telah penulis bahas di atas adalah hilangnya hak-hak dari seseorang yang seharusnya tidak mereka rasakan akibat dari kesalahan putusan dari putusan-putusan pengadilan sebelumnya. Kesalahan putusan pengadilan berhubungan dengan penegakan hukum yang dimana, penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Penegakan hukum kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun manteril yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh

⁴⁰ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁴¹ *Op.Cit.* Yahyah Harahap, hlm 633-634

⁴² Soesilo Yuwono, "Penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHAP" (Bandung, Alumni,) hlm 176

⁴³ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁴⁴ *Op. Cit* Yahya Harahap, hlm 625

⁴⁵ *Op. Cit* Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, hlm 211

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁸

Proses peradilan pidana seharusnya memang menjadi sarana yang ideal untuk menyelesaikan perkara pidana yang ada dalam masyarakat (*adjudication as tool of social conflict resolution*). namun dalam prakteknya ternyata perilaku yudisial aparat penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan, menunjukkan bahwa cenderung justru memelihara perkara atau bahkan memperbesar konflik, karena putusan secara sosiologis dinilai tidak adil.⁴⁹

Aparatur penegak hukum yang menjadi awal mula dalam suatu penyelesaian perkara adalah penyidik yang dimana, pengertian penyidik dalam Pasal 1 angka (4) berbunyi "Penyidik adalah aparat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan".⁵⁰ Dalam perkara tindak pidana penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi.⁵¹

Dampak dari salah hukum atau *Abuse of Justice* dari kasus Sengkon dan Karta membuat mereka harus menderita menjalani hukuman yang tidak mereka perbuat. Meski sudah bebas, keluarga Karta menjadi kocar kacir sejak dirinya di penjara akibat tuduhan pembunuhan dan perampokan. Rumah dan tanahnya seluas 6.000 meter persegi di Bekasi juga hilang untuk membiayai perkaranya. Sengkon juga mengalami nasib yang tidak jauh berbeda dimana, kondisi kesehatannya terus menurun setelah keluar dari penjara karena mengalami penyakit TBC (*Tuberculosis*) dan tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena sakit yang ia derita dan terlalu banyak bekas luka yang ia

dapatkan akibat siksaan yang dideritanya.⁵² Sengkon dan Karta sempat mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp.100.000.00 (Seratus Juta Rupiah) kepada Lembaga Peradilan yang telah salah dalam memvonis mereka namun, Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut dengan alasan Sengkon dan Karta tidak pernah mengajukan permohonan kasasi atas putusan pengadilan negeri Bekasi pada tahun 1997.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses peninjauan kembali dengan adanya sebuah keadaan baru atau *Novum* dalam perkara pidana di Indonesia harus memiliki kualifikasi yang jelas dan tegas yang di atur dalam perundang-undangan di Indonesia. Seperti halnya hukum perdata dalam pengajuan peninjauan kembali dengan jelas disebutkan *novum* merupakan alat bukti surat. Untuk mengetahui keabsahan dari sebuah bukti baru digunakan parameter :
 - a. Keberadaan "keadaan baru" didukung oleh sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 - b. Berdasarkan hukum pembuktian, "Keadaan baru" tersebut mempunyai hubungan dan pengaruh langsung dan karenanya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membatalkan putusan pemidanaan semula yang dilawan dengan upaya hukum peninjauan kembali.
 - c. Berupa syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat dijatuhkannya amar pembebasan, lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau diterapkannya aturan pidana yang lebih ringan.
2. Akibat hukum terhadap putusan pengadilan sebelumnya setelah adanya bukti baru atau keadaan baru (*Novum*) dapat dilihat dalam Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mana apabila Mahkamah Agung tidak

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie "Penegakan Hukum" dalam http://www.jimly.com/makala/namafile/56/Penegakan_Hukum. Pdf 3 (2016).

⁴⁹ Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia* (Yogyakarta, Deepublish : 2018), hlm 2

⁵⁰ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵¹ Hartono, "Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif"(Jakarta : Sinar Grafika) Cetakan Kedua : 2012, hlm 18

⁵² <https://m.merdeka.com/peristiwa/kasus-sengkon-karta-antasari-dan-gonjang-ganjiing-sistem-hukum.html>

membenarkan alasan permohonan maka putusan sebelumnya tetap berlaku dan apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan permohonan maka putusan sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

B. Saran

1. Pemerintah dan lembaga pembentuk undang-undang sudah saatnya membuat pengaturan tentang *novum* dalam hukum pidana di Indonesia secara jelas dan tegas;
2. Hakim dalam menentukan putusan terhadap suatu perkara pidana harus terlebih dahulu mempunyai keyakinan akan keadaan yang sesungguhnya dari suatu perkara dan memperhatikan kebenaran alat bukti. Oleh karena itu faktor ketelitian, kehati-hatian dan kecermatan diperlukan agar dapat memberikan suatu putusan pidana yang benar dari keadaan yang sesungguhnya, meskipun keyakinan hakim adalah hal yang subyektif, namun hakim dalam setiap menjalankan tugasnya harus berpegang pada kode etik kehakiman dan mempunyai prinsip bahwa setiap putusan nantinya akan dipertanggungjawabkan secara moral kepada masyarakat dan tentunya kepada hakim yang maha adil. Perlu juga nantinya untuk dilakukan penelitian mengenai adanya ganti kerugian dan rehabilitasi bagi terdakwa apabila terjadi salah hukum dikarenakan terdakwa telah dirugikan secara materiil maupun secara mental;

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana (II)*, (Malang, Bayumedia Publishing 2008),
- Alfitra "*Hukum Pembuktian dalam beracara pidana, perdata dan korupsi di Indonesia*" (Cibubur, Jakarta Haih Asa Sukses Cet. 4, 2014)
- Ana Suheri, *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional* (Universitas PGRI Palangka Raya : 2018) Jurnal, *Morality* Vol. 4, No. 1
- Donald Rumokoy "*Pengantar Ilmu Huku*" (Depok, Cetakan Ke-5, Raja Grafindo Persada : 2018)
- Eddy Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*(Jakarta : Erlangga, 2012)
- H. Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana* (Jakarta, Sinar Grafika : 2019)
- Hadari Djenawi Tahir, *Bab Tentang Herziening di dalam Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana* (Bandung : Alumni, 1982)
- Harly Stanly Muaja, *Sosiologi Hukum* (Manado : Universitas Samratulangi 2019)
- Hartono, "*Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*"(Jakarta : Sinar Grafika) Cetakan Kedua : 2012,
- Hendra Soetarna *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana* (Bandung, PT. Alumni : 2011)
- Janus Sidabalo "*Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia*"(Bandund, Citra Aditya. : 2014)
- Koesparmono Irsan & Armansyah, *Panduan memahami hukum pembuktian dalam hukum perdata dan pidana* (Bekasi : 2016) Gramata PublishingLaurensius Arliman, 2015 "*Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*" (Yogyakarta : Deepublish)
- M Yahya Harahap "*Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali*" Cetakan Ke-2 (Jakarta, Sinar Grafika : 2005)
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta, Sinar Grafika : 2015)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*,(Jakarta, PT Rineka Cipta : 2018)
- Monang Siahaan, "*Falsafah dan filosofi hukum acara pidana*" (Jakarta, Grasindo : 2017)
- Muladi, 2002 *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta : The Habibie Center)
- Munir Fuandy & Sylvia Laura "*Hak asasi tersangka pidana*" (Jakarta, Kencana : 2015)
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum* (Bogor, Ghalia Indonesia : 2009)
- Otje Salam, *Filsafat Hukum*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2009)
- PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Bandung, Sinar Baru : 1984),

- Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta, Kencana Prena 2012)
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*. (Jakarta : Pradnya Paramita, cetakan ke-15, 2003),.
- Rahardjo Satjipto “*Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*” (Bandung, Sinar Baru : 1983),
- Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam perkara pidana dan perdata* (Yogyakarta, Deepublish : 2020),
- Ramiyanto “*Upaya-upaya hukum perkara pidana di dalam hukum positif dan perkembangannya*” (Bandung , PT Citra Adytia Bakti : 2018)
- Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi* (Yogyakarta, Graha Ilmu : 2013)
- Sajipto Rahardjo, 2009, *Penegakan hukum : Suatu Tinjauan Sosiologi*, ctk. Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta,
- _____, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta, Kompas : 2006).
- _____, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*. (Bandung : Sinar Baru)
- Soesilo Yuwono, “*Penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHAP*” (Bandung, Alumni)
- Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia* (Yogyakarta, Deepublish : 2018).
- Tri Astuti Handayani “*Hukum Acara Pidana suatu orientasi wewenang pengadilan untuk mengadili*” (Bandung, Hikam Media Utama : 2018).
- Yahya Harahap “*Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*” (Jakarta, Sinar Grafika : 2006), Edisi kedua, hlm 451